

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARIA YANG MENOLAK
MENIKAH
(Studi Kasus Kecamatan Singkil Kota Manado)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Sidang Skripsi
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh:
Nagina Pakelo
NIM. 1811056

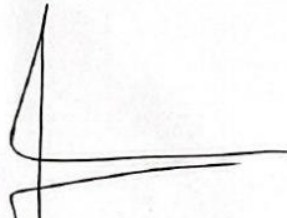
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO (IAIN)
MANADO
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waria Yang Menolak Menikah (Studi Kasus Kecamatan Singkil Kota Manado)" yang telah ditulis oleh Nagina Pakelo ini telah disetujui pada tanggal 18 Juni 2025

Oleh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Yasin, M.Si

NIP : 19630415 199302 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waria Yang Menolak Menikah (Studi Kasus Kecamatan Singkil Kota Manado)"** yang telah di tulis oleh Nagina Pakelo ini telah disetujui pada tanggal 18 Juni 2025

Oleh

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizaldy Purnomo Pedju', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rizaldy Purnomo Pedju, M.H

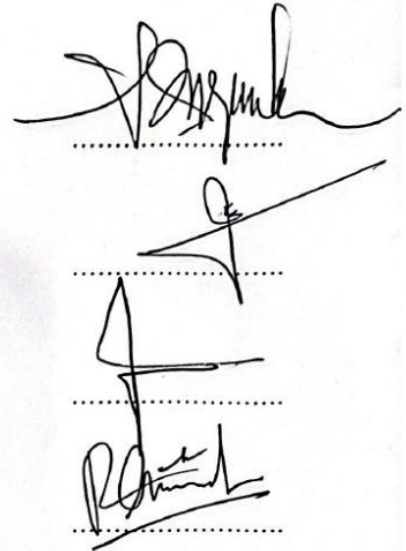
NIP : 19900411 202321 1 022

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waria Yang Menolak Menikah (Studi Kasus Kecamatan Singkil Kota Manado)" yang ditulis oleh Nagina Pakelo ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 26 Juni 2025.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Ketua/Penguji)
2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Sekertaris/Penguji)
3. Prof. Dr. Yasin, M.Si (Pembimbing I/ Penguji)
4. Rizaldy Purnomo Pedju, MH. (Pembimbing II/ Penguji)



Manado, 08 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP: 197803242006042003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan suci yang memiliki nilai ibadah kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah, dan dilandasi oleh keikhlasan serta rasa tanggung jawab, dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Secara normatif, hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan sah apabila terjadi antara laki-laki dan perempuan yang jelas identitas gendernya. Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Allah SWT berfirman memerintahkan makhluknya untuk bertakwa kepada-Nya. Ialah beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

bagi-Nya. Serta menyadarkan mereka tentang kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu Adam A.S (وَوَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)

“Dan darinya Allah menciptakan isterinya”. Yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Di saat adam tidur, lalu sadar dari tidurnya, maka ia melihat Hawa yang cukup menakjubkan. Hingga muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya.²

Dalam tafsiran di atas secara tegas menyebutkan bahwa pasangan suami istri berasal dari jenis kelamin yang saling melengkapi, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, identitas gender menjadi prasyarat penting dalam sahnya akad nikah. Maka dari itu, adanya identitas gender yang tidak sesuai antara lahir dan batin menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan. Hal ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan keberadaan waria, yakni laki-laki secara biologis yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan.

Waria sebagai fenomena sosial telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, termasuk di Kecamatan Singkil Kota Manado. Mereka dikenal sebagai kelompok yang mengalami disforia gender, yaitu ketidakcocokan antara identitas gender dan jenis kelamin biologis. Dalam kehidupan sehari-hari, waria sering menjalankan peran sosial layaknya perempuan. Namun, secara hukum dan agama, mereka tetap dianggap laki-laki, dan hak serta kewajiban mereka mengikuti ketentuan tersebut. Inilah yang memunculkan perdebatan, terutama terkait status hukum mereka dalam hal pernikahan.

Dalam konteks fiqh Islam klasik, keberadaan waria telah dikenal dalam bentuk istilah *khunsa* dan *mukhannats*. Menurut para ahli fiqh, *khunsa* dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam individu yang satu. Fuqaha

² Ibnu Katsir, *Lubaabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 227–28.

juga membagi atau menggolongkan *khunsa* kepada dua bagian, masingmasing *khuntsa musykil* dan *ghairu musykil*. *Khunsa musykil* ialah orang yang mempunyai dua organ kelamin luar (penis dan vagina), atau mempunyai penis dan lubang dekat vaginanya, sedangkan *khunsa ghairu musykil* diartikan sebagai orang yang mempunyai dua organ kelamin hanya satu saja yang berfungsi.³

Dari beberapa pendapat itu, para fuqaha jelas mengharamkan. Hanya, mereka berbeda pendapat soal berat-ringannya hukumannya. Kalau digolongkan, ada tiga pendapat tentang hukuman bagi kaum homo: (1) pelaku harus dibunuh secara mutlak; (2) pelaku dihukum *hadd*; (3) pelaku diberi sanksi (*ta'zir*). Salah satu tokoh yang setuju pelaku harus dibunuh secara mutlak adalah Abdul Qodir 'Audah. Menurutny, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat, yaitu Nasir, Qasim bin Ibrahim, dan diadopsi oleh Imam Syafi'i.⁴

Fenomena yang menarik muncul ketika banyak waria justru menolak untuk menikah sama sekali. Penolakan ini bukan semata karena tidak mendapat pasangan, tetapi juga karena dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Sebagian waria merasa bahwa menikah dalam kondisi seperti mereka hanya akan membawa penderitaan bagi diri dan pasangan. Penolakan ini menjadi bentuk “perlindungan” moral terhadap kemungkinan kerusakan rumah tangga. Namun, keputusan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan: bagaimana hukum Islam memandang waria yang secara sadar memilih untuk tidak menikah?

Di sisi lain, masyarakat sering kali memandang waria secara negatif. Tidak sedikit dari mereka yang dikucilkan, ditolak, bahkan tidak diterima di lingkungan keluarga dan tempat ibadah. Ketika waria memilih tidak menikah, keputusan ini sering dianggap menyimpang, padahal bisa jadi

³ MUHAMMAD SYAHREZA FIKRI, “KEDUDUKAN HUKUM SESEORANG BERKELAMIN GANDA (KHUNSA) DALAM WARIS SECARA HUKUM ISLAM” (Padang, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2017), 3.

⁴ Setyoko Setyoko, “PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (February 5, 2021): 173, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06205>.

dilandasi oleh pertimbangan moral dan keagamaan. Di sinilah pentingnya pendekatan keilmuan yang objektif untuk memahami keputusan waria dari sudut pandang hukum Islam. Apakah keputusan itu bentuk pelanggaran syariat atau justru bentuk kepatuhan terhadap batasan agama?

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah waria di Kecamatan Singkil Kota Manado, terungkap bahwa alasan utama mereka menolak menikah adalah karena tidak ingin menyakiti pasangannya. Mereka menyadari bahwa secara biologis mereka laki-laki, namun batin dan perasaan mereka tidak sesuai. Oleh karena itu, memaksakan pernikahan dengan perempuan hanya akan membawa ketidakharmonisan. Selain itu, mereka juga tidak ingin melanggar hukum Islam dengan menikahi sesama jenis. Ini menunjukkan bahwa dalam diri mereka masih tertanam nilai-nilai agama, meski sering kali tidak diakui oleh masyarakat.

Kondisi psikologis juga menjadi faktor utama dalam penolakan menikah. Banyak waria mengalami trauma masa kecil, tekanan sosial, hingga pelecehan seksual yang membentuk identitas mereka. Hal ini diperparah oleh minimnya ruang dialog antara tokoh agama dan kelompok waria. Kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak membuat posisi waria menjadi semakin terjepit, baik dalam ranah sosial maupun hukum. Penelitian ini mencoba untuk menjembatani pemahaman tersebut melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan.

Keputusan waria untuk tidak menikah bisa dilihat sebagai bentuk kejujuran terhadap diri sendiri dan pasangan. Dalam hukum Islam, pernikahan harus dilandasi oleh keikhlasan, kemampuan, dan kesiapan lahir dan batin. Jika seseorang tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis atau tidak mampu menjalankan peran sebagai suami atau istri, maka pernikahan berpotensi gagal dan merusak maqashid al-syari'ah. Oleh karena itu, penolakan menikah bisa dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Penelitian ini juga ingin menyoroti pentingnya edukasi hukum Islam yang ramah terhadap kelompok marginal seperti waria. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses terhadap pemahaman agama yang komprehensif. Mereka sering hanya dikenai hukuman moral tanpa diberikan pemahaman yang utuh tentang fiqh. Padahal Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menuntut keadilan dan kasih sayang, bahkan kepada kelompok yang dianggap berbeda.

Dengan mengangkat kasus waria di Kecamatan Singkil Kota Manado, penelitian ini berharap dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara hukum Islam dan realitas sosial. Kota Manado dikenal sebagai daerah yang plural dan terbuka, namun tetap memiliki masyarakat yang religius. Fenomena waria yang menolak menikah di kota ini mencerminkan kompleksitas antara norma agama dan dinamika sosial budaya. Penelitian ini menjadi penting sebagai kontribusi terhadap wacana keislaman yang lebih kontekstual.

Latar belakang ini dirancang untuk memperlihatkan bahwa isu waria tidak sekadar persoalan identitas, tetapi juga menyentuh aspek-aspek hukum, agama, sosial, dan kemanusiaan. Penelitian ini ingin melihat waria bukan hanya sebagai objek stigma, tetapi sebagai manusia yang memiliki pilihan dan pertimbangan dalam hidupnya. Dengan pendekatan yang adil dan ilmiah, diharapkan akan lahir pemahaman hukum Islam yang lebih inklusif.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai bagaimana hukum Islam memandang fenomena waria yang secara sadar memilih untuk tidak menikah, khususnya di Kecamatan Singkil Kota Manado. Fokus kajian diarahkan pada identitas waria sebagai laki-laki secara biologis namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan, serta alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk menolak pernikahan. Penelitian ini tidak membahas aspek medis atau psikologis secara mendalam, namun

akan menyinggungnya sejauh berhubungan dengan implikasi hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga tidak mencakup pembahasan mengenai legalitas perubahan jenis kelamin secara hukum positif Indonesia, melainkan tetap dalam konteks identitas biologis menurut hukum Islam. Penelitian difokuskan pada pendekatan normatif-hukum Islam dan dilengkapi dengan studi lapangan melalui wawancara kepada empat waria sebagai informan utama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor Penyebab waria menolak menikah di Kecamatan Singkil?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap waria menolak menikah di Kecamatan Singkil?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja factor-faktor yang mempengaruhi waria menolak menikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau pernikahan bagi waria.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dari kalangan manapun. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mengembangkan dan menambah referensi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dalam konteks perkawinan bagi kaum waria yang menolak untuk menikah

- b. Dapat dijadikan referensi kajian atau diskusi yang membahas mengenai Hukum Keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti: diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan agar dapat menambah wawasan yang lebih spesifik di Keluarga Islam khususnya terkait waria yang menolak menikah prespektif hukum Islam.
 - b. Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya hal ini dapat dijadikan sarana informasi tentang posisi waria, sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.

F. Definisi Oprasional

1. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang membenarkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Dalam literatur fikih, perkawinan, dalam bahasa Indonesia, sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan atau zawaj. Menurut mazhab dan para ahli fikih, nikah atau zawaj mengacu pada kontrak atau perjanjian penting tentang keabsahan hubungan seksual.

2. Waria

Waria adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut seseorang yang secara biologis lahir sebagai laki-laki, namun mengidentifikasi diri atau mengekspresikan diri sebagai perempuan. Istilah ini merupakan singkatan dari "wanita-pria" dan mencerminkan identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, waria sering tampil dengan pakaian, gaya bicara, dan perilaku yang feminin, sesuai dengan identitas gender yang mereka rasakan. Keberadaan waria merupakan bagian dari keragaman gender dalam masyarakat, meskipun mereka kerap menghadapi stigma sosial, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan,

pekerjaan, serta layanan kesehatan. Secara sosiologis, waria termasuk dalam kelompok transgender, meskipun tidak semua waria menjalani proses perubahan jenis kelamin secara medis. Istilah "waria" memiliki konteks budaya yang khas di Indonesia dan tidak selalu sepadan secara langsung dengan istilah dalam budaya Barat seperti "transgender woman".

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, hingga bernegara. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) maupun hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*). Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama dengan metode seperti ijma (kesepakatan para ulama) dan *qiyas* (analogi). Hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah seperti salat dan puasa, tetapi juga mencakup bidang muamalah, yaitu interaksi sosial seperti pernikahan, warisan, perdagangan, pidana, dan lainnya. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam kehidupan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya dari Selvia Dwi Rahayu, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam Pernikahan*"

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu

untuk segera melaksanakannya, sebab dengan adanya perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan dari penglihatan dan perbuatan zina. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan ialah calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab qabul. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap waria sebagai saksi pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap waria sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat khusus dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat umum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Waria dalam pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto bisa menjadi saksi nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Fasik tidak bisa dijadikan saksi menurut Imam Syafi'i menjelaskan keadilan itu harus tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasi oleh orang fasik (Al-Bassam). 2) Waria sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto bisa menjadi wali nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Tetapi pada dasarnya fasik tidak bisa dijadikan sebagai wali pernikahan sebab Imam Syai'i sudah menjelaskan bahwa pernikahan hukumnya tidak sah apabila wali pernikahan yang fasik. Sebab dalam perwalian membutuhkan penilaian masalah. Maka lebih baik perwaliannya digantikan untuk menghindari dari kemudharatan.⁵

⁵ Selvia Dwi Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam Pernikahan" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

Penelitian karya Selvia Dwi Rahayu yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam Pernikahan*” dan penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yang mendasar. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*), yakni melalui wawancara langsung kepada informan terkait. Subjek utama dalam kedua penelitian ini adalah kelompok waria, yaitu individu yang secara biologis laki-laki tetapi mengekspresikan diri secara kewanitaan. Selain itu, keduanya sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis fenomena yang diteliti, khususnya dalam konteks fikih munakahat (pernikahan). Keduanya juga berupaya memahami bagaimana hukum Islam merespons eksistensi waria dalam masyarakat Muslim, dengan menyoroti aspek keadilan, kelayakan hukum, serta nilai-nilai maslahah.

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian Selvia Dwi Rahayu berfokus pada peran waria dalam struktur formal pernikahan, yakni sebagai wali dan saksi nikah di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pendekatannya cenderung normatif-hukum dengan metode induktif, yang diawali dari dalil-dalil fikih untuk kemudian dianalisis dalam konteks praktik lokal. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada fenomena waria yang secara sadar memilih untuk tidak menikah, dan bagaimana keputusan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam yang kontekstual. Studi dilakukan di Kecamatan Singkil Kota Manado dengan pendekatan sosiologis dan *maqashid al-syari'ah*, serta mempertimbangkan faktor identitas gender, trauma psikologis, tekanan sosial, dan kesadaran moral keagamaan. Penelitian ini berupaya memahami keputusan waria untuk tidak menikah sebagai bentuk tanggung jawab etis dan spiritual, bukan sebagai pelanggaran terhadap syariat. Dengan demikian, jika penelitian Selvia lebih menyoroti posisi legal waria dalam pernikahan, maka penelitian ini lebih menekankan pada aspek kesadaran diri dan pilihan hidup dalam bingkai hukum Islam yang inklusif.

2. Skripsi karya dari Mohlis, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul *“Waria Dalam Perspektif Hadis”*

Waria merupakan makhluk Tuhan yang dikatakan sebagai makhluk jenis ketiga yang statusnya-pun masih sangat dipertanyakan, meskipun sebenarnya di masa Rasulullah Saw dan Sahabat keberadaannya sangat dihargai. Lain halnya dengan masa sekarang yang keberadaannya selalu dimarginalkan tanpa ada fasilitas-fasilitas yang sama dengan manusia lainnya, baik itu dari pendidikan, politik, maupun hukum. Diakui atau tidak, problem waria di masa Rasulullah tidak sekompleks saat ini, yang mana jenis waria semakin bertambah seiring berkembangnya sosial masyarakat. Ada yang namanya transeksual, transvetis dan hermafrodit. yang diantaranya tidak dikenal di masa Rasulullah Saw. yaitu yang transvetis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengakomodasi problem waria yang selama ini kurang begitu diperhatikan, dan bahkan dikucilkan. Ada yang berdalih atas nama Agama, sehingga menjadi penting dalam penelitian ini untuk mencantumkan teks-teks hadis dan pendapat para ulama terkait waria, sehingga akan menjadi jelas bahwa agama tidak sepenuhnya melaknat waria. Metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan Maudhu’i, yaitu menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan tema kemudian dijelaskan. Adapun jenis penelitiannya adalah Library Research yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi, baik itu dari buku, jurnal, dokumen, artikel dan lainnya yang berbasis ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa dari teks-teks hadis yang kualitasnya bisa kita jadikan hujjah dan ada juga yang sekalanya dlo’if sehingga tidak bisa untuk dijadikan hujjah. Adapun yang sudah dibahas oleh ulama, itu hanyalah merupakan problem yang masih terikat dengan kondisi dimana Rasulullah hidup (tidak sepenuhnya mengeksplor hadis-hadis yang sesuai dengan zamannya), sehingga contoh dari para ulama tersebut dalam upaya kontekstualisasi masih belum sepenuhnya bisa

dijadikan referensi, sehingga kita selaku masyarakat yang hidup di masa sekarang bisa lebih kontekstual.⁶

Penelitian karya Mohlis yang berjudul “*Waria Dalam Perspektif Hadis*” dan penelitian ini memiliki beberapa titik temu yang cukup kuat, khususnya dalam hal tema sentral yaitu keberadaan waria dalam konteks keislaman. Keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan ruang pemahaman yang lebih adil dan manusiawi terhadap waria sebagai kelompok marginal yang kerap terpinggirkan dalam ruang sosial dan keagamaan. Baik penelitian Mohlis maupun penelitian ini berupaya membongkar stigma keagamaan terhadap waria dengan menggunakan pendekatan ilmiah dalam studi Islam. Keduanya juga mengedepankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks agama, agar hukum Islam tetap relevan dengan realitas sosial kontemporer.

Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut, baik dari segi metode, fokus kajian, maupun sumber data. Penelitian Mohlis menggunakan pendekatan *library research* dengan metode *maudhu’i* (tematik), yaitu menghimpun hadis-hadis yang relevan dengan tema waria, lalu menganalisisnya berdasarkan validitas sanad dan matan, serta menyajikan pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Fokus utamanya adalah pada kajian normatif-teoritis mengenai bagaimana waria diposisikan dalam sumber-sumber primer Islam, terutama hadis Nabi. Di sisi lain, penelitian ini bersifat *empiris*, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, yang melibatkan wawancara terhadap empat informan waria di Kecamatan Singkil Kota Manado. Fokusnya adalah pada aspek pilihan hidup waria yang menolak menikah dan bagaimana hal ini dipahami dalam bingkai maqashid al-syari’ah dan etika Islam kontemporer. Penelitian ini memberikan perhatian pada aspek psikologis, sosial, dan spiritual waria dalam membuat keputusan hidup, dan mengartikulasikan

⁶ Mohlis, “Waria Dalam Perspektif Hadis” (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2016).

bahwa sikap tidak menikah dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua penelitian ini memiliki semangat yang sama dalam membela nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam terhadap kelompok waria, keduanya berbeda dalam pendekatan: penelitian Mohlis bersifat normatif-teksual melalui kajian hadis, sementara penelitian ini bersifat kontekstual-empiris dengan pendekatan sosial keagamaan yang lebih praktis dan menyentuh realitas kehidupan sehari-hari kelompok waria.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibadurrohman, dkk, pada tahun 2024 dalam penelitian yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Khuntsa Musykil”*.

Khuntsa dalam spektrik Hukum Islam dikelompokkan pada dua bagian. Kelompok pertama, khuntsa ghairo musykil, yaitu seorang yang alat kelaminnya bisa dibedakan antara laki-laki atau Perempuan. Kelompok kedua, khuntsa musykil yaitu yang mempunyai dua alat kelamin yang tidak dapat dibedakan antara laki-laki dan Perempuan. Selaku manusia, khuntsa mempunyai kebutuhan biologis yang mesti disalurkan. Islam mensyariatkan perkawinan sebagai wadah untuk menyalurkan Hasrat biologis. Namun yang terjadi problemnya adalah bagaimana kepastian hukum perkawinan yang dilakukan khuntsa. Bagaimana filsafah hukum islam memandang perkawinan khuntsa, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis normative yang menekankan kajian Filsafah Hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur yang relevan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa umumnya kaum khuntsa, ingin melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan syara'. Namun syara' mengisyaratkan, melarang bahkan melaknat perkawinan atau hubungan sejenis. Perkawinan khuntsa harus diatur secara hukum untuk validasi dan keabsahan perkawinanyasesuai dengan syari'at islam dan hukum perkawinan di

Indonesia. Penerapan hukum perkawinan khuntsa sangat dimungkinkan karena Hukum Islam sudah menjadi sub system di Indonesia⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ibadurrohman, dkk. dan penelitian ini sama-sama menyoroti isu gender non-biner dalam kaitannya dengan hukum Islam, khususnya dalam persoalan pernikahan. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal upaya mengkaji kelompok yang berada di luar kategori laki-laki dan perempuan konvensional, serta berusaha menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi mereka dalam perspektif syariat. Keduanya juga berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam seharusnya mampu merespons realitas sosial dan kebutuhan biologis serta spiritual kelompok tersebut secara adil dan kontekstual. Persamaan lainnya adalah fokus pada prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu bahwa tujuan syariat bukan hanya menegakkan aturan secara literal, tetapi juga menjaga kemaslahatan jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini dalam hal subjek, pendekatan, dan tujuan akhir. Penelitian Ibadurrohman secara khusus mengkaji persoalan khuntsa musykil, yaitu individu dengan dua alat kelamin yang tidak dapat dibedakan secara medis maupun sosial apakah ia laki-laki atau perempuan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana Islam dan sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi keinginan khuntsa untuk menikah secara sah sesuai ketentuan syariah. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan filsafati, dengan sumber data berupa literatur-literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan legalitas dan validitas pernikahan khuntsa musykil, serta mengusulkan kerangka hukum yang sah bagi pelaksanaannya di Indonesia.

⁷ Ibadurrohman, "Analisis Pemikiran Hukum Islam Terhadap Pernikahan Khuntsa Musykil," *El-Qenon: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13–19.

Sementara itu, penelitian ini mengkaji fenomena waria yang secara sadar memilih untuk tidak menikah, bukan karena keterbatasan medis seperti pada khunsa musykil, tetapi karena dinamika psikologis, sosial, dan keagamaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris, berdasarkan wawancara dengan empat informan waria. Tujuan penelitian ini bukan untuk mencari solusi hukum atas keinginan menikah, melainkan untuk memahami alasan di balik keputusan untuk tidak menikah dan menilai apakah keputusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa pilihan untuk tidak menikah justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral dan etis dalam Islam, yang sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas individu dengan identitas gender non-normatif dan sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam, penelitian Ibadurrohman lebih fokus pada legalisasi pernikahan bagi khunsa, sementara penelitian ini lebih menekankan pada pembelaan moral dan religius atas pilihan hidup waria yang menolak pernikahan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Karaz Rafika Diaz dan Abdul Muhaimin Zen, dosen pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ilmu Program Pascasarjana Institut Ilmu Qur'an (IIQ) pada tahun 2023 dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer*"

Manusia diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan untuk kemudian menikah dan memperbanyak keturunan. Namun ditemukan adanya kasus kelamin ganda yang disebut sebagai *khunsa* dalam Islam. *Khunsa* memiliki dua alat kelamin, atau tidak memilikinya sama sekali, yang membuat status hukum perkawinannya menjadi ambigu. Di sisi lain, terdapat fenomena pergantian kelamin dan perkawinan sesama jenis seiring dengan merebaknya isu kesetaraan gender dan kampanye LGBT di ruang publik. Atas dasar itulah,

tesis ini bertujuan untuk menjelaskan penafsiran perkawinan *khunsa* menurut perspektif tafsir kontemporer dan relevansinya dengan isu kesetaraan gender yang digalakkan oleh kaum LGBT. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber penelitian berupa sumber primer yang didapatkan dari kitab Tafsir *al-Jami' lii Ahkam Al-Qur'an* dan Tafsir *al-Munir*. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku fiqih, undang-undang, jurnal, tesis, dan data dari internet. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika seorang *khunsa* mampu memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan, salah satunya adalah kejelasan identitas atau jenis kelamin, maka tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan pernikahan. Adapun *khunsa musykil*, yang jenis kelaminnya masih diragukan, tidak diperbolehkan menikah, karena dikhawatirkan pernikahan sesama jenis akan terjadi, seperti yang terjadi pada masa Sahabat. Sehingga menyebabkan rusaknya perkawinan (*faskhu nikah*). *Khunsa* tidak sama dengan waria atau wadam atau transgender. Selain banyaknya kerusakanyang akan terjadi nantinya, perilaku LGBT merupakan penyimpangan dari kodrat dan fitrah yang telah Allah berikan.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Karaz Rafika Diaz dan Abdul Muhaimin Zen serta penelitian ini sama-sama membahas persoalan gender non-biner dalam kaitannya dengan hukum Islam, terutama dalam isu pernikahan. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan pentingnya kejelasan identitas gender dalam menentukan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Baik penelitian Diaz dan Zen maupun penelitian ini juga mengaitkan analisis hukum Islam dengan realitas sosial kontemporer, termasuk isu kesetaraan gender dan munculnya kelompok marginal seperti LGBT dan waria. Dalam konteks

⁸ Karaz Rafika Diaz, "Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 3 (n.d.).

ini, kedua penelitian berusaha menunjukkan bahwa syariat Islam perlu dipahami secara kontekstual agar mampu memberikan jawaban yang adil terhadap realitas yang berkembang.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan pendekatan kedua penelitian ini. Penelitian Diaz dan Zen menitikberatkan kajiannya pada khunsa, khususnya dalam kerangka tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan. Mereka menelusuri pendapat para mufassir, seperti dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dan Tafsir al-Munir, untuk menjelaskan batas-batas keabsahan pernikahan bagi individu dengan kelamin ganda. Penelitian ini juga secara tegas membedakan antara khunsa dan waria/transgender, serta memberikan penilaian normatif bahwa LGBT adalah penyimpangan dari kodrat. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi lapangan melalui wawancara terhadap empat informan waria di Kecamatan Singkil Kota Manado, dengan tujuan memahami alasan mereka menolak menikah serta menilai keputusan tersebut dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih empatik dan inklusif, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral dari keputusan individu.

Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas kelompok gender non-normatif dan berkuat pada isu pernikahan dalam Islam, penelitian Diaz dan Zen berfokus pada khunsa dengan pendekatan tafsir dan pandangan hukum normatif, sedangkan penelitian ini membahas waria melalui pendekatan sosiologis-empiris dan menekankan pentingnya kebijakan inklusif serta respons hukum Islam yang lebih manusiawi dan kontekstual.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang membenarkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Dalam literatur fikih, perkawinan, dalam bahasa Indonesia, sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan atau zawaj. Menurut mazhab dan para ahli fikih, nikah atau zawaj mengacu pada kontrak atau perjanjian penting tentang keabsahan hubungan seksual.

Dalam pengertian ini, ada dua kemungkinan arti untuk kata “nikah”, yang muncul dalam Al-Qur'an, karena kata ini dapat merujuk pada bergabung (*dhomu*), berhubungan seks (*wat'i*), dan akad. Kedua makna ini memiliki dua interpretasi. Istilah “nikah,” yang berarti “bersetubuh” merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.” Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata “nikah” نِكَاح (yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan,” “saling memasukkan,” dan digunakan untuk

arti bersetubuh (*wathâ'*).⁹ Menurut bahasa, nikah berarti “penggabungan” dan “percampuran.” Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora).¹⁰ Berdasarkan firman Allah Swt :

فَأَنكِحُواهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ^{١١}

Terjemahannya:

Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.

Tentang pengertian nikah dengan makna akad atau perjanjian yang kokoh merujuk pada surat An-Nisa ayat 22.¹¹ Pilar kehidupan yang paling penting dalam pergaulan atau pembangunan masyarakat yang ideal adalah pernikahan. Selain menjadi cara yang sangat terhormat untuk mengatur kehidupan keluarga dan anak-anak, pernikahan juga dapat dipandang sebagai cara untuk memperkenalkan dua orang, dan perkenalan itu akan menjadi cara bagi kedua orang untuk berhubungan satu sama lain.

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Menurut undang-undang

⁹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Ciputat Press, 1997), 17.

¹⁰ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 13.

¹¹ Moh Ali Wafa, “Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Tanggerang: Yasmi*, 2018, 29.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.¹² Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dikemukakan juga beberapa pendapat lain tentang perkawinan, yaitu:

Sayuti Thalib mengemukakan pendapat, perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh dalam menjalani hidup bersama secara sah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, serta santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Hazirin juga mengemukakan, perkawinan ialah hubungan seksual, yang tidak ada perkawinan (nikah), sebagaimana contoh sebagai berikut apabila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka hal tersebut tidak perlu ada batas waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri dengan laki-laki lain.

Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan (nikah) ialah hubungan seksual atau bersetubuh, dikatakan tersebut berdasarkan pendapatnya dalam hadist Rasulullah yang bersabda Allah swt mengutuk orang-orang yang menikahi (bersetubuh) yang melakukan dengan menggunakan tangannya.

Pengertian perkawinan terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 13.

¹³ Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2021), 19.

laki-laki dapat memiliki atau mendapatkan semua anggota tubuhnya untuk mencapai kepuasan dan kesenangan batin yang diinginkan.

- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “*zauj*”. Artinya, seorang laki-laki mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan melakukan pernikahan.
- c. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangannya tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “*tazwij*” untuk mendapat suatu kepuasan.¹⁴ Hal ini menyiratkan bahwa pria mengalami kesenangan dan kepuasan serta sebaliknya. Islam mendefinisikan pernikahan sebagai seorang pria dan wanita yang setuju untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga untuk menjalani kehidupan yang damai. Islam memandang bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁵

¹⁴ Wafa, “Hukum Perkawinan Di Indonesia.”

¹⁵ Tihami and sahrani sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), 8.

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
- d. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.

Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

2. Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga kewajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.

¹⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 70.

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al Quran. Firman Allah SWT.

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu.¹⁷

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambaNya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mufساد paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b. Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala".

Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan

¹⁷ Tihami and sahrani sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9.

berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:¹⁸

- a. Wajib Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.¹⁹ Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33.
- b. Sunnah Dianjurkan Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.¹⁴ Kecuali Imam Syafi'I, Jumhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama.
- c. Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.²⁰

¹⁸ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 79.

¹⁹ *Fiqh Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syauqina Dan Abu Aulia Rahma* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 206.

²⁰ Yusuf Qardhaw, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), 14.

Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/ dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Salah satu contoh dalil yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²¹

Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak meniyaiyikan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

- d. Makruh Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.²² Untuk orang yang bisa

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2006), 147.

melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

- e. Haram Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (*jaiz/mubah/boleh*). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer. Hal yang haram pada dasarnya telah ditetapkan al-Qur'an seperti; larangan riba (al-Baqarah: 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (QS al-Maidah ayat 5).

Hukum asal perkawinan adalah mubah, sunnah, wajib, haram, dan makruh, menurut ulama Syafi'iyah. Ibnu Rusyd menjelaskan hukum pelaksanaan pernikahan sebagai berikut: Kelompok fuqaha, atau mayoritas ulama, meyakini bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Menurut argumen atau dalil mereka, jika pernikahan diwajibkan, maka tidak akan ada sahabat Nabi yang tidak menikah selama masa hidup Nabi atau masa hidup para sahabat, tetapi kenyataan menunjukkan realitas yang berbeda.²³

Hukum pernikahan dianggap mubah oleh para ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i. Landasan hukum mubah adalah bahwa pernikahan itu sama dengan makan dan minum untuk mendapatkan

²³ A. Hasanuddin, "Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Nikah, Talak, Cerai, Rujuk," (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2021), n.d., 41.

kenikmatan dan kelezatan.²⁴ Sedangkan, kelompok Zhahiriyah menegaskan bahwa hukum menikah adalah wajib. Menurut ulama Malikiyah Mutaakhirin, sebagian orang meyakini bahwa pernikahan itu wajib, sementara yang lain meyakini bahwa pernikahan itu sunnah atau mubah.

Al-Jaziry menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi individu yang melakukan pernikahan, di mana hukum pernikahan untuk lima hukum *syara'*, kadang-kadang diwajibkan, makruh, sunnat (mandub), haram, dan kadang-kadang diperbolehkan.

- a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib. Hukum perkawinan yang wajib dilakukan jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan takut akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak melaksanakan pernikahan.²⁵
- b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah. Ketika seseorang tidak akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak melakukan pernikahan, maka hukumnya yaitu sunnah.
- c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram. Jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah tetapi dia tidak mampu untuk dapat bertanggungjawab dan akan menelantarkan istri dan anaknya, maka hukum perkawinannya adalah haram.
- d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh. Dikatakan makruh apabila seseorang mampu melakukan perkawinan dan dapat menahan diri dan menghindari dari perbuatan zina. Hanya saja orang ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami /istri.²⁶
- e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah. Mampu melakukan semuanya dan jika tidak melakukannya akan

²⁴ Wafa, "Hukum Perkawinan Di Indonesia."

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat," (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), n.d., 16–22.

²⁶ Rusdaya, "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah," (Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019), n.d., 12–14.

terjerumus ke dalam perzinahan. Namun ia melakukannya bukan ingin menjaga kehormatan Agamanya dan melindungi kesejahteraan keluarganya melainkan hanya untuk kesenangan semata.²⁷

3. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

4. Tujuan Perkawinan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah Saw. yaitu penataan *hal ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.²⁸ Menurut agama Islam, satu-satunya tujuan

²⁷ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," (Tangerang: Tira Smart, 2019), n.d., 5–9.

²⁸ Tihami and sahrani sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 15.

pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia dengan memenuhi amanat atau persyaratan agama untuk menumbuhkan cinta dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Islam memandang hukum pernikahan sebagai ajaran agama yang memastikan pernikahan dilakukan tidak hanya untuk pemenuhan pribadi tetapi juga sesuai dengan amanat agama.

Tujuan perkawinan dapat diperluas menjadi lima yakni:

- a. Memenuhi panggilan agama dan dapat menjaga diri atau menghindari maksiat dan perbuatan yang dapat merusak diri.
- b. Memenuhi keinginan manusia yang membutuhkan syahwat
- c. terhadap lawan jenisnya dan memberikan kasih sayangnya
- d. Melahirkan dan melangsungkan keturunan.
- e. Menciptakan kesungguhan dan rasa tanggungjawab dalam berumah tangga dan memperoleh harta yang halal.
- f. Membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁹

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

- a. Pengertian rukun, syarat dan sah.

Rukun yaitu sesuatu yang harus menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan semua itu adalah bagian dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Syarat yaitu sesuatu itu pasti yang menentukan sah atau tidaknya, akan tetapi itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sah yaitu serangkaian pekerjaan (ibadah) yang harus dilakukan memenuhi rukun dan syarat.

- b. Rukun perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwasanya rukun perkawinan itu meliputi:

²⁹ Slamet Abidin dan Amiruddin, "Fiqh Munakahat 1," (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2019), n.d., 149.

- 1.) Perkawinan dilaksanakan apabila adanya kedua calon mempelai yakni calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2.) Mempelai perempuan harus memiliki wali dari pihaknya.
- 3.) Adanya dua orang saksi.
- 4.) Sighat akad nikah, ijab kabul yang akan diucapkan oleh wali pengantin perempuan dan di jawab oleh mempelai pengantin pria.

c. Syarat sahnya perkawinan

Perkawinan dikatakan sah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Jika semua syarat terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah dan tidak menimbulkan pandangan yang negatif dalam pelaksanaan kewajiban suami istri. Secara umum, ada dua syarat sahnya perkawinan:

- 1.) Calon yang akan dinikahi harus terlepas dari haramnya seorang laki-laki menikahi perempuan, dan pasangan yang akan menikah harus yakin bahwa pernikahan mereka, baik untuk sementara maupun permanen, adalah halal.
- 2.) Pada acara perkawinannya harus dihadiri oleh para saksi.

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al nusus al*

muqaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir yang sama sekalibelum dicampuri oleh pemikiran manusia.³⁰

Secara terminologi, *maqasid al-syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Membicarakan tentang *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.³¹

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut diantaranya :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering

³⁰ Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 2.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64–66.

digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.³²

- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah* al-ammah yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah* al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain lain, atau *maqashid syariah* al juz'iyah yang meliputi setiap hukum syara seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

2. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*

Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah inti dari *maqashid syariah*. Menurut Asy-Syatibi, tujuan utama pembuatan syariah, atau hukum Islam, adalah untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun akhirat. Menurut beberapa ulama, kemaslahatan dibagi menjadi beberapa bagian :

a. Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer)

Konsep-konsep *dharuriyah* sebanding dengan konsep-konsep dasar dalam tingkat kebutuhan manusia. Untuk mewujudkan dan memelihara kebutuhan *dharuriyah*, agama Islam sangat memperhatikannya. Dalam hal *dharuriyah*, itu berarti sesuatu yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik urusan dunia maupun agama. Memelihara keturunan dan harta, serta jiwa dan akal, adalah penting dari perspektif *dharuriyah*.

Dharuriyah adalah ketika kebutuhan mendesak harus dipenuhi segera karena mengabaikannya akan mengancam kehidupan manusia. Dibandingkan dengan *hajiyah* dan *tahsiniyah*,

³² Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

dharuriyah adalah yang paling asasi dalam *syariah*. Selain itu, *dharuriyah* dibagi menjadi lima, atau juga disebut sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu; *Hifdz Al-Din*, *Hifdz AlNafs*, *Hifdz Al-Aql*, *Hifdz Al-Mal* dan *Hifdz Al-Nasl*.

b. Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder)

Hajiyah juga dapat dibandingkan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan tertentu. Kebutuhan *hajiyah* tidak sepenting kebutuhan *dharuriyah*, tetapi hanya untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia. *Hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan kehilangan sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyah* ini dapat diterapkan pada berbagai macam ibadah, adat istiadat, *mu'amalah*, dan *jinayah*.³³

Dalam hal ibadah, misalnya *rukshah* yang diberikan kepada orang yang sakit dan yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat, seperti keterampilan berburu, konsumsi makanan halal, dan sebagainya. Dalam bidang muamalah, contohnya adalah melakukan transaksi jual beli, dan lainnya. Pada bidang *jinayah* (pidana), misalnya, seperti halnya yang disebutkan di atas, atau pada hukum sumpah atas pembunuhan, atau kewajiban untuk membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kewajiban untuk melakukannya karena buktinya tidak kuat dan tidak cukup untuk merusak kepentingan umum. *Hajiyah* juga mengacu pada keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat dipenuhi, maka akan ada nilai tambahan dalam kehidupan manusia. Ini dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas,

³³ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 126.

dan nilai tambahan untuk setiap aktivitas manusia dalam kehidupan.³⁴

c. Kemaslahatan *Tahsiniyah* (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan yang kurang baik. Kebutuhan tahsiniyah, atau juga dikenal sebagai kebutuhan *takmiliyah*, secara sederhana didefinisikan sebagai kebutuhan tersier. Mengambil hal-hal yang lebih baik dari yang kurang baik menurut adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang buruk yang tidak diterima oleh akal sehat adalah makna *tahsiniyah*.

Tahsiniyah sebagai tahap terendah, tak ada kemudhoratan yang ditimbulkan dalam meninggalkannya. Bahkan pemeliharannya sejalan dengan norma-norma dan budi pekerti yang luhur. Berbagai adab makan dan minum, anjuran kesepadan dalam pernikahan, dan adab-adab pergaulan adalah sebagai contoh tahsiniyat.³⁵

C. Konsep Waria dalam Perspektif Islam dan Sosial

1. Pengertian waria

Individu transgender pada dasarnya telah ada sejak awal peradaban manusia. Menurut pengalaman perkembangan sosial, masyarakat yang homogen-seperti masyarakat di pedesaan biasanya kurang terlihat dan bahkan mungkin dianggap tidak ada, ini menurut buku Pengantar Psikologi Sosial karya Umi Kulsum dan Mohammad Jauhar. Namun, mereka membuat identitas mereka sangat jelas di lingkungan yang beragam, seperti di perkotaan.

Keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenis inilah yang oleh Bastaman dkk didefinisikan sebagai

³⁴ Ika Yunia and Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Syariah)* (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 121.

³⁵ Safriadi, *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al Buti* (Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2021), 163.

transseksualitas. Keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenis, biasanya disertai dengan perasaan tidak nyaman atau ketidaksesuaian dengan jenis kelamin anatomisnya, dan yang bercita-cita untuk menjalani terapi hormon dan operasi kelamin agar tubuhnya sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan.³⁶ Kartono mengatakan bahwa *transsexual* ialah gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya.³⁷ Koeswinarno mengatakan bahwa seorang transsexual secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya sehingga mereka memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain.³⁸ Puspitosari mendefinisikan transsexual sebagai seseorang yang secara jasmaniah jenis kelaminnya laki-laki namun secara psikis cenderung berpenampilan wanita.³⁹ Danandjaja menyatakan bahwa transsexual adalah kaun homo yang merubah bentuk tubuhnya dapat menjadi serupa dengan lawan jenis. Jika yang jantan mengubah dadanya dan membuang penis serta testisnya dan membentuk lubang vagina.⁴⁰

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa transeksual adalah suatu kelainan dimana penderitanya ingin mengubah jenis kelaminnya (dari laki-laki menjadi perempuan) dan cenderung berpenampilan seperti perempuan karena merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan jenis kelamin anatomisnya.

2. Jenis-jenis waria

Kemala Atmojo⁴¹ menyebutkan ciri-ciri waria sebagai berikut:

- a. *Transsexual* yang *aseksual*, yaitu seorang *transsexual* yang tidak berhasrat atau tidak bergairah seksual yang kuat;

³⁶ Bastaman Dkk, "Leksikon Istilah Kesehatan Jiwa Dan Psikiatri," (Jakarta: Buku Kedokteran EGD, 2014), n.d., 168.

³⁷ Kartono, "Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual," (Bandung: Bandar Maju), n.d., 226.

³⁸ Koeswinarno, "Hidup Sebagai Waria," (Yogyakarta: Kanisius, 2015), n.d., 12.

³⁹ Puspitosari, "Waria Dan Tekanan Sosial," (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), n.d., 10.

⁴⁰ Puspitosari.

⁴¹ Zunly Nadia, "Waria Laknat Dan Kodrat," (Yogyakarta, Galang Press, 2015), n.d., 51.

- b. *Transsexual homoseksual*, yaitu seorang transsexual yang memiliki kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama sebelum ia sampai ke tahap transsexual murni;
- c. *Transsexual yang heteroseksual*, yaitu seorang transsexual yang pernah menjalani kehidupan heteroseksual sebelumnya, misalnya pernah menikah.

3. Waria dalam perspektif Islam

Kehadiran waria sebagai salah satu jenis kelamin ketiga memang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Hal ini memicu adanya berbagai macam pandangan dan perspektif tentang waria. Yang kesemuanya itu mencerminkan betapa kompleksnya permasalahan waria ini.

Karena fiqih saat ini merupakan sumber otoritas yang bisa dibilang paling banyak membahas masalah waria, maka perspektif agama terhadap masalah waria dapat dilihat dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam kitab fiqih, tidak ada pengingkaran sama sekali terhadap waria karena hal itu tampak sebagai realitas sosial yang dapat diterima. Sehingga keberadaan mereka tidak diingkari sama sekali.⁴²

Dalam hal ini waria dalam kitab fiqih disebut dengan *khuntsa*. *Khuntsa* berasal dari kata *khantsa* yang berarti lembut. Ini penamaan untuk langgam suara mereka, disamping gaya halan yang lenggak-lenggok bak langkah perempuan. *Khuntsa* juga berarti seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah pria atau wanita, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan.

Sementara itu Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan (laki-laki dan perempuan). Sebagaimana pasangan langit dan bumi, siang dan malam

⁴² Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu Sex Kebudayaan Dan Kebejatan Manusia* (Yogyakarta: Galang Press, 2000), 62.

dan sebagainya. Dengan demikian kehadiran waria (wanita-pria) sebagai kelompok ketiga dalam struktur kehidupan manusia tentunya menjadi “tidak diakui”, karena secara eksplisit Al-Qur’an tidak pernah menyebut jenis kelamin di luar laki-laki dan perempuan.

Sedangkan dalam konteks hadist Nabi saw, keberadaan waria tidak selalu tidak disetujui atau dikutuk. Selain disebut khunth, dalam hadist istilah waria juga dikenal dengan istilah mukhannath yang merujuk pada perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki atau sebaliknya. Dalam konteks saat ini, mukhannath waria lebih tepat menggambarkan transeksualisme dan transvestitisme, sedangkan waria khuntha lebih sering disebut sebagai waria hermaprodit.

Pernyataan laknat yang sangat jelas dalam hadist Nabi ini berkenaan dengan seseorang yang berperilaku sebagaimana lawan jenisnya dengan kesengajaan, dalam arti seseorang yang secara fisik dan psikis adalah seorang yang normal akan tetapi berperilaku sebagaimana lawan jenisnya.

Secara substantif memang tidak ada persoalan dengan waria, dalam pengertian bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah, merupakan bagian dari manusia, sederajat dengan manusia yang lain dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan harus mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Yang menjadi persoalan adalah teknis pemberlakuan hukumnya. Selama ini penetapan hukum diberlakukan bagi waria dalam agama Islam ditentukan oleh keadaannya secara lahir. Diantara beberapa contoh status hukum bagi waria antara lain adalah sebagai berikut:

a. Dalam kewarisan

Pendapat *pertama* dari Ulama Hanafiyah, khuntha mendapat hak waris yang paling sedikit, yaitu bagian di antara keadaannya sebagai laki-laki atau perempuan. Pendapat tersebut diuraikan pula oleh Imam Syafi’i dan mayoritas sahabat. *Kedua*, Ulama Malikiyah, waria diberi bagian sebesar sepertengah antara bagian laki-laki dan

perempuan. Artinya bagian laki-laki dan perempuan disatukan lalu dibagi dua, hasilnya menjadi bagian khunsa. *Ketiga* Ulama Syafi'iyah, setiap ahli waris waria diberikan dalam jumlah yang minimal. Pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris, sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap kuat di kalangan mazhab Syafi'i.⁴³

b. Dalam pengadilan

Salah satu persyaratan yang dinyatakan dalam kitab fikih adalah bahwa seorang hakim haruslah seorang pria; wanita tidak diizinkan untuk menjadi hakim. Oleh karena itu, seorang waria tidak dapat menganalisa perempuan untuk memberikan keputusan. Menurut pandangan Imam Mawardi, yang dikutip oleh Aly Mansur dan Al-Barsan, menyatakan bahwa jika menguasai suatu pemerintahan kepada khunsa, kemudian tampak laki-laki maka batallah penguasaan itu.⁴⁴

Tidak diperbolehkannya seorang waria menjadi imam sholat bagi orang laki-laki, sebagai hakim dalam kitab fiqih didasarkan pada hadis Nabi yaitu:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya:

“Tidaklah sukses suatu kaum yang pemerintahannya dipegang oleh seorang perempuan”. (HR. al-Bukhari).

Seorang waria disini disamakan dengan perempuan karena didalam dirinya terdapat unsur-unsur perempuan. Bahkan dalam riwayat lain yang lebih sahih mengatakan, bahwa rusaklah suatu kaum apabila seorang perempuan memegang pemerintahannya.

⁴³ <https://jatim.nu.or.id/keislaman/inilah-pembagian-warisan-untuk-waria-j0WgN> di akses 28 Mei 2025

⁴⁴ Zunly Nadia, “Waria Dalam Pandangan Islam,” (Yogyakarta: Galang Press, 2015), n.d., 101.

Hadis tersebut banyak digugat oleh kalangan agamawan pada masa kini, karena jika melihat pada asbabul wurud, maka akan dapat dilihat sebenarnya hadis ini muncul karena pada masa itu seorang perempuan yang baru berusia dibawah umur yaitu Buwaran binti Syairawaih bin Kisran bin Barwaiz akan menjadi pemimpin bagi pemerintahan persia sepeninggalan raja Persia Kisra dan anak laki-lakinya(saudara laki-laki Buwaran) yang mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan masa itu. Hal ini dianggap tidak relevan ketika pada saat ini karen siapapun juga yang mampu dan mau menjadi pemimpin maka dia kaan berhak, meskipun seorang laki-laki, perempuan ataupun *khunsa*.

Masih banyak kejelasan hukum yang dibutuhkan bagi waria, tidak hanya pada masalah-masalah yang disebutkan diatas, akan tetapi terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi. Sebagai contoh, masalah operasi kelamin, operasi penambahan hormon, dan prosedur lainnya saat ini dianggap sebagai cara terbaik untuk mendapatkan kejelasan status karena hukum yang saat ini berlaku untuk Waria masih sering dianggap tidak adil.

Dari contoh-contoh hukum yang diberlakukan bagi waria diatas menunjukkan bahwasanya selama ini para ulama fiqih senantiasa menyandarkan ketetapan hukum yang diberlakukan kepada kaum waria dengan melihat secara fisik.

Dengan demikian fisik menjadi acuan utama dalam penentuan hukum dalam Islam tanpa melihat lebih jauh terhadap aspek-aspek lain seperti psikologi, sosial budaya dan sebagainya. Bila dilihat lebih jauh maka faktor-faktor penentuan status jenis kelamin ini akan berbeda jika dilakukan secara medis.

4. Waria dalam perspektif sosial.

Perkembangan seksual seseorang terkait erat dengan lingkungan tempat tinggalnya, mungkin untuk mengisolasi perkembangan seksual seseorang dari lingkungan sosialnya, termasuk teman dan keluarganya.

Terkadang, perkembangan seksual seorang anak tidak sejalan dengan keinginan orang tua, sehingga anak merasa agak tertekan untuk menjadi seseorang yang berbeda jenis kelamin.⁴⁵ Dari teman-temannya, anak-anak yang sering bergaul dengan lawan jenisnya terkadang cenderung sama seperti teman bermainnya ketika sudah dewasa dalam artian ketika pergaulannya didominasi perempuan, maka yang laki-laki akan cenderung seperti perempuan, dan begitu juga sebaliknya.⁴⁶

Menurut sosiologi, kaum transgender pada umumnya kurang diterima di masyarakat, baik di antara anggota keluarga mereka sendiri maupun individu lain, kecuali tetangga mereka yang berjenis kelamin sama. Namun, ada juga beberapa orang tua dan masyarakat mengakui keberadaan mereka sebagai suatu amanah yang harus dipenuhi. Akan tetapi, waria menerima tanggapan ini selama mereka tetap berada dalam batas-batas norma sosial dan agama, makanya sangat dibutuhkan keluarga ataupun masyarakat sekitar untuk lebih memperlakukan mereka sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.⁴⁷

Biasanya, tidak ada keluarga yang ingin memiliki seorang waria di rumah mereka. Tanggapan waria muncul sebagai reaksi setelah keluarga mengetahui perilaku mereka, sedangkan tanggapan keluarga terjadi ketika perilaku tertentu yang dianggap menyimpang dipelajari. Anak biasanya melarikan diri dari orang tua dan keluarga sebagai akibat dari konflik yang dirasakan orang tua dalam situasi ini. Selain membuat waria lebih mandiri secara finansial, perselisihan ini juga menunjukkan betapa sedikitnya keterlibatan orang tua dalam menangani perilaku transgender pada anak-anak mereka.

Orang tua harus menyadari dan memeriksa dengan seksama perkembangan gender anak mereka. Jika ditemukan sesuatu yang tidak normal, seperti ketika ada indikasi menjadi transeksual, orang tua dapat

⁴⁵ Didi Junaedi, "Seks Menyimpang, Cet.I," (Jakarta: PT. Wahana Intermedia, 2020), n.d., 97.

⁴⁶ Nadia, "Waria Laknat Dan Kodrat."

⁴⁷ Nadia.

berkonsultasi langsung ke psikolog. Dan jika hal ini sudah terjadi, maka keluarga harus lebih menerima dan terbuka tanpa ada tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadapnya.⁴⁸

Jika kita melihat kasus ini, faktor medis juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis seorang anak, dengan disertai dengan langkah yang konsisten dari orang tua, maka dapat diprediksi bahwa seorang anak akan terhindar dari penyakit yang berkaitan dengan gender (transeksual). Berbeda halnya jika kejadian tersebut sudah bawaan sejak lahir, maka ketika hal ini sudah terjadi, peran orang tua tidak lagi diperlukan hanya dengan medis, tetapi langkah-langkah spiritual dan ritual keagamaan harus lebih dilakukan.

Biasanya intervensi-intervensi dari orangtua waria umumnya dilakukan setelah melalui proses “menjadi waria” dan “hidup sebagai waria”. Meskipun demikian, keluarga memainkan peran penting dalam perkembangan Waria. Ketika seorang Waria dilahirkan dalam keluarga yang baik dan taat beragama, mendapatkan pendidikan, dan memiliki orang tua yang pada akhirnya menerima keberadaan mereka, maka secara alamiah akan memberikan dampak positif bagi perkembangan hidup mereka. Karena mereka akan mendapatkan dukungan baik secara materi maupun moral jika keluarga sudah menerima keberadaan mereka.

Mengenai konteks sosial waria, kita dapat mengamati bagaimana masyarakat memandangnya dalam dua cara: secara individual dan komunal. Konteks: Perilaku sosial sehari-hari seorang waria menentukan konteks unik mereka. Situasi ini tidak terkait dengan dunia mereka yang biasanya diidentikkan dengan prostitusi. Sebaliknya, dunia waria dipandang sebagai sebuah konstruksi yang sangat historis di dalam komunitas. Akibatnya, masyarakat kini memiliki persepsi yang tidak jelas tentang dunia waria. Di satu sisi, waria selalu dianggap

⁴⁸ Damariyanti Meta, “Agresifitas Kaum Male to Female Transeksual (Waria),” *Skripsi Mahasiswa Universitas Gunadarma* (n.d.).

berhubungan dengan penyakit kotor, prostitusi, dan seks bebas. Di sisi lain, karena faktor ekonomi atau faktor lainnya, mereka mengizinkan waria untuk tinggal bersama di lingkungan mereka.

Keterampilan yang kurang dimiliki oleh waria terkadang juga menjadi penyebab tidak diterimanya mereka didalam perusahaan swasta ataupun dalam lembaga pemerintahan, sehingga pada akhirnya harus lari pada pekerjaan yang berkenaan dengan dunia prostitusi.

Dengan demikian, respon masyarakat terhadap waria sangat tergantung pada presentasi perilaku waria di masyarakat, terlepas dari apakah dia seorang waria atau bukan. Selain itu, penerimaan atau penolakan terhadap kehadiran waria di masyarakat pada akhirnya tergantung pada proses keberadaan waria tersebut di lingkungan sosial, yang secara dialektis, bagaimana ia bernegosiasi dengan masyarakat untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial itu sendiri.

Oleh karena itu, apakah seorang waria berperilaku dengan cara tertentu atau tidak, sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat bereaksi terhadap waria. Sementara itu, kemampuan waria, baik secara individu maupun kolektif, dalam menampilkan perilakunya menentukan apakah masyarakat menerima atau menolak kehadiran mereka. Pada akhirnya, ruang sosial itu sendiri memiliki dua tujuan paralel: fasilitasi dan penindasan.

Bagi kaum Waria, dunia Cebongan adalah sebuah subkultur tersendiri. Hal ini terlihat dari dunia Waria Cebongan yang menciptakan model komunikasi dengan menggunakan bahasa yang sangat unik. Dalam kehidupan para Waria, dunia Cebongan lebih menekankan identitas mereka sebagai Waria di samping melayani kepentingan ekonomi mereka. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan Waria di lingkungan Cebongan diterima di seluruh dunia dan menjadi sarana sosialisasi dan pengembangan solidaritas sosial Waria.

Ruang-ruang sosial diatas secara langsung mempengaruhi pada gaya hidup waria. Karena bagaimanapun juga, waria hidup dalam

masyarakat yang luas dan majemuk. Menjalani kehidupan sebagai seorang waria juga harus berbenturan dengan segala aturan yang ada di masyarakat. Meskipun aturan-aturan tersebut terkadang tidak memberikan ruang bagi waria. Dengan demikian, pilihan untuk hidup sebagai waria menghadirkan tantangan tersendiri. Hal ini melibatkan suatu bentuk konstruksi sosial waria itu sendiri, yang dibangun secara dialektis antara waria dan lingkungan sosial masyarakat secara umum.

Dunia prostitusi jalanan dan perilaku serupa sebagian besar membingkai perspektif dan persepsi yang berbeda tentang waria. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa waria lebih sering menjadi realitas pekerja seks, yang menciptakan subkultur tersendiri. Oleh karena itu, kehidupan waria dan masyarakat pada umumnya menjadi berbeda.

Selain itu, pemahaman agama merupakan komponen penting dari konsep-konsep yang mendukung penolakan terhadap perilaku waria.

Pada akhirnya, pendapat-pendapat tersebut menyebabkan keluarga dan bahkan masyarakat mencari cara untuk menghentikan proses “menjadi waria”. Menjadi waria, bagaimanapun juga, adalah tuntutan hati nurani yang sulit untuk dihindari atau diobati. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah upaya masyarakat untuk mengakui Waria sebagai sesama manusia adalah bagian yang terbaik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁴⁹ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atau suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

⁴⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 7.

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 1.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian di dalam penelitian ini berlokasi di Kota Manado Kecamatan Singkil

b. Waktu Penelitian

Adapun Penelitian yang dilakukan 2 bulan, dari bulan Mei 2025 sampai Juni 2025

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang dipakai yaitu:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan yang menjadi subjek penelitian, yakni individu-individu waria yang berdomisili di Kecamatan Singkil Kota Manado. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam (in-depth interview), yang memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan alasan subjektif para informan terkait penolakan mereka terhadap pernikahan.⁵¹
2. Data sekunder diambil dari sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen resmi, buku-buku, atau hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵²

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode untuk mengamati dan mencatat fenomena yang sedang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data atau

⁵¹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 25.

informasi yang relevan dan dibutuhkan sesuai dengan fokus masalah yang diteliti, yakni di wilayah Kecamatan Singkil Kota Manado. Observasi juga dipahami sebagai teknik penilaian melalui pengamatan langsung yang terstruktur guna memahami kondisi lapangan secara nyata.⁵³

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan tujuan memperoleh informasi secara langsung dari individu yang menjadi sumber data. Teknik ini dilakukan melalui interaksi verbal dalam bentuk percakapan atau dialog antara pewawancara dan narasumber.⁵⁴ Dalam pelaksanaannya, pewawancara akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian, sementara narasumber memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangan pribadinya. Melalui proses tanya jawab ini, terjadi pertukaran informasi dan gagasan yang memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang sedang dikaji. Wawancara tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan data faktual, tetapi juga membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis dari narasumber yang terlibat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, serta penyimpanan berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan bidang pengetahuan.⁵⁵ Proses ini melibatkan pengorganisasian data dalam bentuk catatan tertulis, transkrip wawancara, dokumen resmi, maupun keterangan-keterangan lain yang dianggap relevan dan penting. Informasi yang terkumpul

⁵³ Taniredja Tukiran Dan Mustafa Hidayati, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 67.

⁵⁴ Satrio Djama'an Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 120.

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 129.

melalui dokumentasi ini kemudian digunakan sebagai sumber data yang mendukung dan memperkuat penelitian. Dengan demikian, dokumentasi berperan sebagai alat bantu utama dalam memperoleh data yang akurat dan terpercaya, yang nantinya akan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Proses dokumentasi juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan tersimpan dengan baik dan mudah diakses kembali ketika diperlukan selama tahapan penelitian berlangsung.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris. Teknik ini dipilih untuk memahami secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap fenomena waria yang menolak menikah, serta untuk mengeksplorasi alasan-alasan sosial, psikologis, dan keagamaan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

1. reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian akan disisihkan agar analisis tetap terarah.
2. penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi atau matriks, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti. Data ini kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, seperti: pemahaman waria terhadap hukum pernikahan, alasan penolakan menikah, dan respon masyarakat serta tokoh agama.
3. penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh dengan menginterpretasi hasil wawancara dan observasi berdasarkan teori dan dalil hukum Islam, khususnya yang terkait dengan *fiqh munakahat* dan *maqashid al-syari'ah*. Selain itu, data juga diuji validitasnya melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan

dari berbagai sumber, baik dari wawancara waria, tokoh agama, maupun dokumen keagamaan dan hukum positif yang relevan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁶

Teknik analisis ini bertujuan untuk memahami fenomena waria yang menolak menikah tidak hanya dari sudut hukum formal, tetapi juga dari dimensi moral dan kemanusiaan, dengan tetap merujuk pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqh kontemporer yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

⁵⁶ Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 156

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Ciputat Press, 1997.
- Aisyah Ayu Musyafah. “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM.” *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin, Slamet Abidin dan. “Fiqh Munakahat 1.” (*Bandung: Cv. Pustaka Setia*, 2019), n.d., 149. Andika Dwi Amrianto, Inggrit Prisca Maharany Kereh, Risma Fauzia, Rizka Masturah, and Nikmatul Fajrin. “Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.185>.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dkk, Bastaman. “Leksikon Istilah Kesehatan Jiwa Dan Psikiatri.” (*Jakarta: Buku Kedokteran EGD*, 2014), n.d., 168.
- Fatahillah and Sri Dwi Fajarini. “PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP WARIA DAN PROSES RESILIENSI WARIA TERHADAP PENOLAKAN MASYARAKAT DI KOTA BENGKULU.” *J-SIKOM* 2, no. 2 (December 20, 2021). <https://doi.org/10.36085/j-sikom.v2i2.3096>.
- Firman Arfanda and Sakaria. “KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP WARIA.” *Jurnal Sosial Ilmu Politik* 1, no. 1 (2015).
- Gabriel Amin Silalahi. *Metode Penelitian Dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. “Fiqh Munakahat.” (*Jakarta: Kencana Perdana Media Group*, 2013), n.d., 16–22.

- Haidar Sofi Al Kharis, Putri Ayu Pratna Paramita, and Riris Puspitasari. "SUBALTERNITAS DAN PERGULATAN IDENTITAS WARIA." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (April 29, 2023): 40–53. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1331>.
- Hasan Ayyub. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hasanuddin, A. "Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Nikah, Talak, Cerai, Rujuk." (*Jakarta: Nusantara Damai Press, 2021*), n.d., 41.
- Ibadurrohman. "Analisis Pemikiran Hukum Islam Terhadap Pernikahan Khuntsa Musykil." *El-Qenon: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13–19.
- Ibnu Katsir. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Terj. Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Ika Yunia and Abdul Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Syariah)*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Indah Purbasari. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Inestyia Kartikaningdryan. "Heteronormativitas, Wacana LGBT Dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 2 (2019).
- Junaedi, Didi. "Seks Menyimpang, Cet.I." (*Jakarta: PT. Wahana Intermedia, 2020*), n.d., 97.
- Kartono. "Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual." (*Bandung: Bandar Maju*), n.d., 226.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Koeswinarno. "Hidup Sebagai Waria." (*Yogyakarta: Kanisius, 2015*), n.d., 12.
- Kuat Ismanto. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019).
- Meta, Damariyanti. "Agresifitas Kaum Male to Female Transeksual (Waria)." *Skripsi Mahasisi Universitas Gunadarma*, n.d.
- Moh. Mukri. *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Moh. Toruquddin. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2006.
- Mohlis. "Waria Dalam Perspektif Hadis." Skripsi, IAIN Jember, 2016.
- Muhammad Jundi, Ranni Merli Safitri, and Novia Sinta Rochwidawat. "Penerimaan Orangtua (Ibu) Yang Memiliki Anak Waria." *Psychology Journal of Mental Health* 2, no. 1 (July 7, 2020): 1–9. <https://doi.org/10.32539/pjmh.v2i1.23>.
- MUHAMMAD SYAHREZA FIKRI. "KEDUDUKAN HUKUM SESEORANG BERKELAMIN GANDA (KHUN TSA) DALAM WARIS SECARA HUKUM ISLAM." UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2017.
- Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." (*Tangerang: Tira Smart, 2019*), n.d., 5–9.
- Nadia, Zunly. "Waria Dalam Pandangan Islam." (*Yogyakarta: Galang Press, 2015*), n.d., 101.
- Nailaufar, Ulivia, and Ika Febrian Kristiana. "PENGALAMAN MENJALANI KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI INDIVIDU YANG MENIKAH DI USIA REMAJA." *Jurnal Empati*, 7, no. 3 (2017).
- Puspitosari. "Waria Dan Tekanan Sosial." (*Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015*), n.d., 10.
- Rafika Diaz, Karaz. "Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 3 (n.d.).

- Rudy Gunawan. *Mendobrak Tabu Sex Kebudayaan Dan Kebejatan Manusia*. Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Rusdaya. "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah." (*Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019*), n.d., 12–14.
- Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2021.
- Safriadi. *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al Buthi*. Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2021.
- Saifudin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Satrio Djama'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syauqina Dan Abu Aulia Rahma*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Selvia Dwi Rahayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam Pernikahan." IAIN Ponorogo, 2021.
- Setyoko, Setyoko. "PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (February 5, 2021): 169–78. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06205>.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Taniredja Tukiran dan Mustafa Hidayati. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tihami and sahrani sohari. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Umi Latiefah. "Pesantren Waria Dan Konstruksi Identitas." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1 (2013).
- Wafa, Moh Ali. "Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Tangerang: Yasmi*, 2018, 29.
- Yusuf Qardhaw. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1983.SS